

PANDUAN PENELITIAN

A. Pelaksanaan Akad Nikah di KUA dan di Luar KUA Perspektif Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

1. Bagaimana pelayanan KUA menurut pandangan Bapak/ibu ?
2. Bagaimana pelaksanaan akad nikah di KUA menurut pandangan Bapak/ibu ?
3. Apakah bapak/ibu setuju dengan ketentuan Pasal 21 ayat 1 yang menyatakan bahwa nikah dilakukan di KUA ?
4. Menurut anda, anda lebih memilih akad nikah di KUA atau di luar KUA ? kenapa !
5. Apakah ada patokan biaya dari KUA jika melakukan akan nikah di Luar KUA ?
6. Apakah anda setuju tentang pemberian uang kepada pejabat KUA ?

B. Proses Pelaksanaan Akad Nikah Perspektif Masyarakat Kota Malang.

1. Bagaimana pandangan bapak tentang ketentuan PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatat Nikah Pasal 21 ?
2. Bagaimana pendapat bapak tentang pelaksanaan akad nikah di luar KUA?
3. Apa yang menjadi kendala bapak jika warga meminta pelaksanaan akad nikah di luar KUA ?
4. Apakah PPN harus hadir pada acara akad nikah ? apa urgensitasnya !
5. Bagaimana prosedur pelaksanaan nikah di KUA dan di luar KUA?
6. Bagaimana pendapat bapak jika salah-satu warga memberikan uang sebagai ucapan terima kasih kepada pejabat KUA ?